



BUPATI GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO  
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG  
SISTEM INFORMASI KEMATIAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan guna memberikan kemudahan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa bagi masyarakat Kabupaten Gorontalo;
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima sesuai dengan perkembangan teknologi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor

- 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang undang nomor 24 Tahun 2013 Tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang undang nomor 23 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
  7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 38)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO TENTANG SISTEM INFORMASI KEMATIAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
2. Bupati adalah Bupati Gorontalo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Daerah adalah Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo.
6. Sistem Informasi Kematian yang selanjutnya disingkat SIRANTI adalah sebuah aplikasi yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam pelaporan kematian maupun pengurusan Akta Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo.





BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

SIRANTI dimaksudkan untuk optimalisasi pelaporan kematian bagi masyarakat Kabupaten Gorontalo.

Pasal 3

SIRANTI bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan Optimalisasi pelaporan kematian pada 2 (dua) Kecamatan yaitu kecamatan Mootilango dan Kecamatan Tibawa untuk tujuan jangka waktu pendek
- b. Mewujudkan Optimalisasi pelaporan kematian pada 5 (Lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Biluhu, Kecamatan Pulubala, Kecamatan Boliyohuto, Kecamatan Batudaa, Kecamatan Bongomeme untuk tujuan jangka waktu menengah, dan
- c. Mewujudkan Optimalisasi pelaporan kematian pada seluruh wilayah Kecamatan khususnya Desa/Kelurahan seKabupaten Gorontalo dalam tujuan jangka waktu panjang.

BAB III  
PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksana SIRANTI adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo dan Petugas Registrasi Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
- (2) Tahapan Pelaksanaan SIRANTI terdiri atas:
  - a. Pendaftaran berkas
  - b. Verifikasi Berkas
  - c. Penginputan
  - d. Penerbitan Akta
- (3) Dalam Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk Tim yang ditetapkan Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Pedoman Pelaksanaan SIRANTI akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

|        |      |      |       |       |
|--------|------|------|-------|-------|
| KORPRI | SIPD | ASST | SEKDA | WABUP |
| 1      | 2    | 3    | 4     |       |

BAB IV  
PELAPORAN  
Pasal 5

Dinas membuat laporan hasil pelaksanaan SIRANTI disampaikan kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

BAB V  
PEMBIAYAAN  
Pasal 6

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo serta sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto  
pada tanggal 19 September 2019

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto  
pada tanggal 19 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

NADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 30